



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km 3 Bulusur Telpn No. (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 400/1720

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman
Kanak-Kanak Kanisius Jamprit nomor : 421.2/13 tanggal 18
April 2022.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu
di tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian
Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

Mengingat

1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Survey Ke Taman Kanak Kanak Kanisius, Jamprit RT 003/ RW 003 Belikurip, Baturetno, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 26 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak Kanisius Jamprit
 - b. NPSN : 20358009
 - c. Alamat : Jamprit RT 003/ RW 003 Belikurip, Baturetno, Kabupaten Wonogiri
 - d. Nomor Ijin Berdiri : 421.1/240 Tahun 2018
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 15 Maret 2023 s.d 15 Maret 2028
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI

